



## BUPATI PESISIR BARAT

Krui, 08 Juli 2020

- Yth.
1. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat,
  2. Camat, Lurah dan Peratin se-Kabupaten Pesisir Barat,
  3. Pimpinan BUMN & BUMD se-Kabupaten Pesisir Barat,
  4. Pengurus Masjid se-Kabupaten Pesisir Barat,
  5. Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.
- Di - Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 466/SE/1598/102/2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN 10 DZULHIJJAH TAHUN 1441 HIJRIYAH / 2020 MASEHI, MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

Sehubungan dengan akan datangnya hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah Tahun 1441 H / 2020 M, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H / 2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat penyelenggaraan kegiatan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, kecuali pada tempat yang masih belum aman Covid-19 oleh Pemerintah Daerah/Gugus Tugas Daerah.

Jl. Kesuma No.07 KruiKec. Pesisir Tengah - KodePos 34874  
Telp/fax: (0728) - 51007

2. Penyelenggaraan Shalat Idul Adha tahun 1441 H / 2020 M boleh dilakukan di lapangan/masjid/ruangan dengan syarat sebagai berikut:
- a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
  - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
  - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu/jalur masuk dan keluar;
  - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk. Jika ditemukan jamaah dengan suhu lebih dari 37,5 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter;
  - g. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
  - h. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah jamaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
  - i. Penyelenggara memberikan imbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan shalat Idul Adha yang meliputi:
    - 1) Jemaah dalam kondisi sehat;
    - 2) Membawa sajadah/alas salat masing-masing;
    - 3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan;
    - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
    - 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
    - 6) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
    - 7) Mengimbau untuk tidak mengikuti salat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19.

Jl. Kesuma No.07 KruiKec. Pesisir Tengah - KodePos 34874  
Telp/fax: (0728) - 51007

3. Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:

- 1) Pemotongan hewan kurban dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik;
- 2) Penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkorban;
- 3) Pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
- 4) Pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik;

b. Penerapan kebersihan personal panitia, meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu oleh petugas;
- 2) Panitia yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
- 3) Setiap panitia yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
- 4) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para panitia agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
- 5) Panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
- 6) Panitia yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;

c. Penerapan kebersihan alat:


- 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;

Jl. Kesuma No.07 KruiKec. Pesisir Tengah - KodePos 34874  
Telp/fax: (0728) - 51007

- 2) Menerapkan sistem satu orang satu alat, jika pada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan;

Demikian edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam penyelenggaraan sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban. Kepala OPD, camat, lurah dan peratin diminta untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan serta bersinergi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan instansi terkait.

BUPATI PESISIR BARAT,

  
Dr. Drs. AGUS ISTIQLAL, S.H., M.H.

Jl. Kesuma No.07 KruiKec. Pesisir Tengah - KodePos 34874  
Telp/fax: (0728) - 51007